



Polisi Sita Miras Senilai

Rp 200 Juta

Grebek ruko, tangkap penjual kakap dan amankan 2.700 botol

YOGYA (MERAPI)- Petugas Polresta Yogya menggrebek sebuah toko di ruko Jalan Gejayan, Caturtunggal, Depok, Sleman yang menjual miras bermerek, Sabtu (3/8). Di toko itu, polisi menyita 2.700 botol minuman keras siap edar senilai Rp 200 juta. Pemilik usaha itu, Ap turut diamankan polisi.

Kapolresta Yogya Kombes Pol Armaini didampingi Walikota Yogya Haryadi Suyuti dalam jumpa pers di Mapolresta Yogya, Senin (5/8) mengatakan, terungkapnya peredaran miras senilai Rp 200 juta ini berawal dari tertangkapnya seorang pemabuk di Umbulharjo Yogya.

Awalnya pada Sabtu (3/8) lalu, personel Polresta Yogya melaksanakan patroli gabungan bertajuk 'Kegiatan Polisi yang Ditingkatkan'. Sasaran razia adalah kejahatan jalanan hingga penyakit masyarakat. Sant melintas di depan warung burjo di sekitar Umbulharjo.

** Bersambung ke halaman 9*

Polisi

anggota mencurigai seorang pria yang membawa benda mencurigakan yang diduga minuman keras. Kemudian orang tersebut diperiksa dan di-geledah.

Saat itu lelaki tersebut mengaku bernama AS. Dari tangan dia, anggota menemukan sebotol Whisky.

"Penangkapan itu kami kembangkan. Kami meyakini ada penjual besar di baliknya," kata Kapolresta.

Pengembangan tersebut membuahkan hasil. AS mengaku membeli miras

di sebuah toko di Ruko Gejayan. Diyakini, ruko itu milik penjual miras kelas kakap. Dan benar saja, saat menggrebek toko itu, polisi menemukan stok ribuan botol miras miras. Sebagian besar miras itu merupakan import dan berharga mahal.

Selanjutnya penjualnya, yakni An dibawa ke Polresta Yogya untuk penyelidikan lebih lanjut.

jadi jualnya secara eceran, tapi yang mengerankan, jumlah botolnya itu sampai ribuan dan banyak pula

"Miras menjadi salah satu penyebab kejahatan di kota Yogya. Kami mohon masyarakat tidak takut untuk memberikan informasi kalau ada penjual miras seperti ini," tegas Haryadi Suyuti.

Hingga kemarin, dua orang yang diamankan yakni An dan AS masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Yogya. Keduanya disangkakan melanggar Perda DIY nomor 12 tahun 2015 tentang pengendalian dna pengawasan minuman beralkohol. (Riz) -a

Instansi	
1. Satpol PP	
2.	
3.	
4.	
5.	

yang bermerek dengan kadar alihol rendah hingga masuk golongan C atau di atas 40 persen. Kalau dirupiahkan total yang disita mencapai ratusan juta rupiah," jelas Kombes Pol Armaini.

Dalam jumpa pers ini, Kapolresta Yogya didampingi Walikota Yogya Haryadi Suyuti, Kepala Kejaksaan Negeri Yogya Umbu Lage Woleka dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Yogya Budi Prasetyo. Dalam kesempatan ini, Walikota Yogya mengapresiasi kinerja polisi.

- ✓ Netral
- ✓ Biasa
- ✓ Untuk

E. Trihastono, S.Sos, MM



Kapolresta Yogya bersama Walikota Yogya menunjukkan miras yang disita serta tersangka yang diamankan.

MERAPI-NOOR RIZKA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005